



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Hak Angket DPR, MK Kembali Dengar Keterangan Pemerintah.**

**Jakarta, 29 Agustus 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Selasa (29/8) dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR pukul 11.00 wib. Perkara ini terdaftar dalam dua nomor yaitu 36/PUU-XV/2017 dan 37/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Sementara, Perkara Nomor 37 dimohonkan oleh Horas A.M. Naiborhu, Direktur Eksekutif LIRA Institute.

Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (21/8), Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR sudah berdasarkan hukum dan undang-undang. Sebab, menurutnya, KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan undang-undang, dalam hal ini UU KPK. “Adapun anggapan Pemohon bahwa norma ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 ditafsirkan secara limitatif sebagaimana yang ada di dalam penjelasannya, hal ini merupakan tafsir dari para Pemohon sendiri,” kata Arsul kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat. DPR berpendapat, Pemohon perlu memahami secara utuh ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tentang hak angket, terutama frasa “dan/atau”. “Pertama, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Kedua, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pemerintah,” paparnya.

Hal tersebut, ungkap Arsul, sesuai dengan angka 264 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, maka digunakan frasa “dan/atau”. “Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, pasal *a quo* tidak hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah saja, tapi juga terhadap pelaksanaan suatu undang-undang,” imbuh Arsul yang mewakili DPR.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan bahwa Pemerintah tidak melihat adanya fakta para Pemohon terhalang tugas dan kerugiannya sehari-hari, termasuk kerugian para Pemohon yang *concern* terhadap perkembangan hukum tata negara maupun persoalan penegakan hukum dan Konstitusi, serta pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang, atau sedikit-tidaknya terhalang-halangi aktivitasnya untuk mengawal hukum dan Konstitusi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. “Tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 79 Undang-Undang MD3 dan penjelasannya,” tegas Widodo.

Dengan demikian, Pemerintah beranggapan bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo*. Dalam permohonannya, Pemohon pun hanya mendalilkan bahwa pasal *a quo* bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. **(ASF/Nano Tresna/LUL)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)